

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendapatan

##### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).<sup>12</sup> Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.<sup>13</sup>

Menurut Winardi dalam buku Prasetijo, Ristiyanti, dan Prof. John J.O.I Ilhhalauw:<sup>14</sup>

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang dari jasa-jasa produksi yang diserahkan pada suatu waktu tertentu atau yang diperoleh dari harta kekayaan. Dari definisi ini berarti pendapatan bersumber dari potensi diri atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan dari kekayaan yang dimilikinya. Pendapatan dapat digolongkan menjadi:

1. Pendapatan berupa uang
2. Pendapatan berupa barang
3. Lain-lain penerimaan uang dan barang

---

<sup>12</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal.33.

<sup>13</sup> Samuelson Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi*, (Jakarta: PT Global Media Edukasi, 2003), hal.89.

<sup>14</sup> Prasetijo, Ristiyanti dan Prof. John J.O.I Ilhhalauw, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hal.143.

Menurut Sukirno “pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara”.<sup>15</sup>

Pengertian yang dijelaskan oleh Winardi tentang pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin dan seniman.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian dari pendapatan adalah suatu imbalan atas produk atau jasa yang diberikan kepada orang lain baik berupa uang atau materi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunjang kelangsungan hidup seseorang. Jadi yang dimaksud pendapatan anggota disini ialah pendapatan dari seseorang yang melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan baik itu simpanan atau pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melakukan sebuah usaha dan investasi. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk menunjang kebutuhannya dan semakin besar peluang seseorang untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan ataupun untuk mengangsur pengembalian pembiayaan yang dilakukannya.

---

<sup>15</sup>Sukirno, Sadono, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.384.

<sup>16</sup> Winardi, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2001), hal 56.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah :<sup>17</sup>

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan.
- c. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- d. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Selain itu lokasi bekerja yang dekat dengan tempat tinggal dan kota, akan membuat seseorang lebih semangat untuk bekerja.
- e. Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan.
- f. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

---

<sup>17</sup> Ratna Sukmayanti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2008), hal.117.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan seseorang. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki akan mendorong keinginannya untuk lebih menekuni pekerjaan tersebut agar usahanya lebih berkembang dan hasil yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhannya.

## **B. Tingkat Margin**

### **1. Pengertian Margin**

Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>18</sup> Disisi lain menurut Ahmad Sumiyanto “margin merupakan penyeimbang dari modal kerja atau investasi yang dimanfaatkan oleh mitra”.<sup>19</sup>

Menurut Antonio tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan di BMT. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga di perbankan konvensional, maka pembiayaan di BMT semakin kompetitif. Dengan demikian, semakin rendah tingkat margin keuntungan yang diambil oleh BMT, maka akan semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat atau dengan maksud semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh BMT.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adiwarmman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal.280.

<sup>19</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2007), hal.160.

<sup>20</sup> Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.39.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.<sup>21</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa margin adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan yang dinyatakan dalam persentase dan disepakati oleh kedua belah pihak. Margin pada pembiayaan berbeda dengan bunga pada bank atau lembaga keuangan konvensional, dimana margin diperoleh melalui kesepakatan antara anggota dengan pihak lembaga yang dilakukan di awal akad yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual, sedangkan tingkat bunga ditetapkan oleh pihak bank atau lembaga.

## **2. Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin**

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin di bank Islam yang juga berlaku di lembaga keuangan syariah mikro antara lain sebagai berikut :<sup>22</sup>

### **1) Komposisi Pendanaan**

Bagi bank Islam yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang umumnya nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito, maka penentuan keuntungan (margin atau bagi

---

<sup>21</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern...* hal. 279.

<sup>22</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 786-787.

hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

#### 2) Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

#### 3) Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang beresiko sedang apalagi kecil.

#### 4) Jenis Nasabah

Jenis nasabah yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

#### 5) Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, *boom/peak*-puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun, pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus-keuntungan sangat tipis.

#### 6) Tingkat Keuntungan yang diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sector pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur yang dimaksud. Namun, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Menurut pendapat Adiwarman Karim metode penentuan margin di bank syariah terdiri dari empat metode dibawah ini:<sup>23</sup>

- 1) Metode Margin Menurun (Sliding)  
Margin menurun adalah perhitungan margin yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran pokok dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
- 2) Metode Margin Rata-Rata  
Margin rata-rata adalah margin menurun yang perhitungan margin secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin) dibayar nasabah setiap bulan.
- 3) Metode Margin Flat  
Metode margin flat adalah perhitungan margin terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.
- 4) Metode Margin Annuitas  
Metode annuitas adalah margin yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran pokok dan margin keuntungan secara tetap.

---

<sup>23</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh...*, cet ke-3. hal.177.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan margin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan keuntungan yang diharapkan pihak lembaga. Selain itu, beberapa metode seperti yang diungkapkan oleh Adiwarmanto Karim sebenarnya bertujuan untuk memudahkan seseorang agar dapat melunasi tanggungannya sesuai kesanggupan.

### 3. Perhitungan Tingkat Margin Pembiayaan

Penentuan tingkat margin pembiayaan di bank Islam berbeda dengan dilakukan oleh bank konvensional. Karena proses pembiayaan dalam Bank Islam secara umum terbagi menjadi dua prinsip, yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Produk pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun (*timing*) seperti mudharabah dan musyarakah dengan menerapkan tingkat nisbah bagi hasil terhadap produk tersebut.

Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar meliputi:

- a) Beban dana operasional

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.820-827.

- b) Beban dana efektif
  - c) Beban *Overhead*
  - d) Beban dana
  - e) Margin (Laba yang diinginkan)
  - f) Cadangan Risiko pembiayaan bermasalah
- 2) Perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai
- Diperoleh dari dana historis tingkat rata-rata usaha yang akan dibiayai. Hal yang perlu dipertimbangkan :
- a) Perkiraan penjualan
  - b) Lama *cash to cash*
  - c) Perkiraan biaya langsung berkaitan dengan penjualan
  - d) Perkiraan biaya tidak langsung berkaitan dengan penjualan
  - e) *Delayed factor*, tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.
- 3) Menghitung nisbah hak nasabah
- Didapat dari selisih antara ingkat keuntungan diharapkan pihak bank dengan perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai dibagi dengan perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai.
- 4) Menghitung nisbah hak bank
- Diperoleh dari sisa hak nasabah.

- b. Produk pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun (*timing*) seperti *murabahah* (jual-beli) dan *ijarah* (sewa) dengan menerapkan tingkat margin. Adapun proses penentuan tingkat margin/tingkat hasil sewa pada pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) hampir sama dengan proses penentuan tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank pada berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan bank merupakan tingkat penentuan keuntungan dasar, dan penerapannya kepada setiap nasabah dapat saja berbeda satu sama lain yang didasarkan atas berbagai pertimbangan melalui penyesuaian. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain sebagai akibat komposisi/struktur dana yang berhasil dihimpun, jangka waktu menurut jenis dana, jenis pembiayaan, sifat pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, kualitas pembiayaan nasabah, jaminan yang diserahkan nasabah, keeratan hubungan bisnis antar bank dengan nasabah, *prime customer* dan *non prime customer*, tingkat efisiensi, kualitas pembiayaan bank, serta bidang usaha nasabah.

## C. Jangka Waktu Pembiayaan

### 1. Pengertian Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka Waktu Pembiayaan adalah masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.<sup>25</sup> Menurut Kuncoro dan Suhardjono, “jangka waktu kredit adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang”.<sup>26</sup> Jangka waktu pinjaman dapat juga diartikan sebagai waktu jatuh tempo debitur untuk melunasi angsuran pokok beserta bunga pinjaman. Jangka waktu pinjaman akan mempengaruhi jumlah angsuran dan bunga yang akan dibayarkan setiap bulan. Semakin lama jangka waktu pinjaman akan meringankan angsuran dan bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Disisi lain, semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan akan menurunkan perputaran dana dan likuiditas bank, sehingga bank akan lebih mempertimbangkan kredit dengan jangka waktu pinjaman yang lama.<sup>27</sup>

Jadi jangka waktu pembiayaan adalah waktu pengembalian pembiayaan beserta bagi hasil, yang dihitung dari waktu pencairan pembiayaan hingga jatuh tempo pengembalian pembiayaan. Semakin lama jangka waktu yang disepakati, maka semakin lama seorang anggota atau nasabah tersebut terikat dalam pengembalian jumlah pembiayaannya.

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 46.

<sup>26</sup> Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal.209.

<sup>27</sup> Maftukhatul Munawaroh, *Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus*, IAIN Salatiga. Sumber e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id diakses pada 23 Agustus 2018.

Namun, dengan jangka waktu pengembalian pembiayaan yang lama, dana yang dipinjam dapat digunakan untuk memaksimalkan usaha terlebih dahulu. Selain itu semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan akan lebih kecil sehingga dapat memberi keringanan pada anggota pembiayaan.

## 2. Pedoman dalam Menentukan Jangka Waktu Pembiayaan

Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu kredit sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
- b. Umur teknis maupun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
- c. Jangka waktu ijin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan pedoman diatas, maka lamanya jangka waktu kredit adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Kredit jangka pendek  
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah  
Jangka waktu kredit menengah berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

---

<sup>28</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2004), hal.100.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.101.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

Dari pemaparan diatas diketahui ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menentukan masa pengembalian pinjaman anggota pembiayaan salah satunya adalah kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Dimana kemampuan ini dapat disesuaikan dengan lamanya jangka waktu yang disepakati.

#### **D. Keputusan Anggota dalam Memilih Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Keputusan**

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Proses tersebut meliputi penganalisisan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian dan seleksi terhadap alternatif yang ada, keputusan untuk memilih, dan perilaku setelah pemilihan.<sup>30</sup>

Menurut Kotler “keputusan pengambilan kredit nasabah adalah suatu tindakan yang memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Husein Umar, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal.83.

<sup>31</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran 1*, (Jakarta: PT.Prenhallindo, 2007), hal.213.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan perilaku seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan dengan langkah-langkah tertentu.

## 2. Tahap pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan konsumen melewati lima tahap sebagai berikut :<sup>32</sup>

### 1) Pengenalan kebutuhan

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan, kebutuhan ini dapat dipicu dengan rangsangan *internal* yaitu ketika salah satu kebutuhan normal seseorang timbul pada saat tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Selain itu kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan *eksternal* yaitu melalui iklan dan diskusi dengan orang lain.

### 2) Pencarian informasi

Konsumen yang tertarik mungkin akan mencari informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen, maka ia akan membelinya. Kemudian jika tidak, konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan.

---

<sup>32</sup> Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid Satu*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal.179-181.

### 3) Evaluasi alternatif

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alterenatif dalam sekelompok pilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih suatu produk adalah berdasarkan dari informasi yang diperolehnya.

### 4) Keputusan pembelian

Pada umumnya keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat pembelian yang dipengaruhi oleh sikap orang lain dan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh situasi yang tidak diharapkan seperti harga, pendapatan, dan manfaat dari produk yang diharapkan.

### 5) Perilaku pasca pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas dan tidak puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Jadi pada tahap inilah seorang konsumen akan menilai apakah ia akan melakukan pembelian produk tersebut lagi atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam mengambil keputusan, diantaranya dalam tahap pengenalan kebutuhan. Maka, lembaga keuangan harus mencari informasi tentang kebutuhan konsumen agar produk dari lembaga

dapat sesuai dengan keinginan dan harapan dari konsumen. Karena konsumen akan membeli suatu produk jika jenis suatu produk sesuai dengan kebutuhannya dan dalam memilih suatu produk di dasarkan pada informasi yang diperolehnya serta situasi yang tidak diharapkan seperti harga, pendapatan, dan manfaat dari produk yang diharapkan. Setelah membuat keputusan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut seorang konsumen akan menilai apakah ia akan melakukan pembelian produk tersebut lagi atau tidak.

### **3. Kriteria dalam pengambilan keputusan**

Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat menggunakan beberapa kriteria pengambilan keputusan beretika atas paham manfaat (*utilitarianism*), fokus atas hak (*rights*), berdasarkan atas keadilan (*justice*), fokus terhadap pemenuhan kewajiban (*obligations*), dan atas pandangan efek reputasi (*reputation effect*).<sup>33</sup>

#### 1) Paham manfaat

Kriteria yang pertama berdasarkan semata-mata atas hasil atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Paham manfaat ini menunjukkan bahwa suatu keputusan dibuat untuk menghasilkan kebaikan/manfaat.

#### 2) Fokus pemenuhan hak

Pengambilan keputusan yang berlandaskan atas etika menurut pandangan ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan, sebuah keputusan, harus memberikan tempat bagi penghargaan dan

---

<sup>33</sup> Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.141.

perlindungan (*respecting and protecting*) atas hak mendasar individu. Dimana hak-hak tersebut dapat berupa hak atas kebebasan, kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlakuan dan lingkungan kerja yang layak.

3) Berdasarkan pertimbangan keadilan

Proses pengambilan keputusan yang berlangsung di organisasi dilakukan dengan menekankan pada pentingnya penerapan aturan main yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Menurut pandangan ini etika dalam pengambilan keputusan merupakan penentuan posisi yang tepat mengenai bagaimana sebuah keputusan akan menghasilkan keseimbangan manfaat atau keuntungan dan juga biaya, serta resiko secara merata di seluruh organisasi.

4) Fokus pemenuhan kewajiban

Organisasi yang efektif dapat dipastikan memiliki kemampuan tinggi dalam menyeimbangkan pencapaian dua tujuan (tujuan pribadi dan sosial/umum). Tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat sesungguhnya sama besar nilainya dengan tanggung jawab mereka terhadap pemilik organisasi.

5) Pandangan terhadap efek reputasi

Salah satu pengaruh penting penerapan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan adalah untuk meraih efek reputasi

organisasi. Kriteria ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kriteria pemenuhan hak, keadilan, dan tanggung jawab sosial.<sup>34</sup>

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kriteria pengambilan keputusan. Diantaranya paham manfaat berkaitan dengan pemahaman seseorang terkait alasan pengambilan pembiayaan yang bermanfaat bagi kemajuan usahanya agar hak anggota lembaga keuangan untuk mendapat dana pembiayaan sesuai dengan yang diajukannya. Selain itu, perlu dipertimbangkan dari segi aspek keadilan dimana kesepakatan harus jelas, terbuka, tingkat keuntungan disepakati terlebih dahulu, serta cara penanganan jika suatu hari terjadi resiko yang tidak memberatkan pada salah satu pihak.

Dalam hal ini pihak lembaga juga harus menyeimbangkan antara tujuan pribadi dengan tujuan sosial, tidak semata-mata mencari keuntungan saja. Namun, ikut serta dalam memajukan perekonomian Negara dengan memerikan pembinaan dan penyaluran dana yang tepat. Karena pandangan seseorang terhadap reputasi lembaga keuangan juga turut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Semakin baik reputasi lembaga maka seseorang akan percaya untuk melakukan transaksi keuangan di lembaga tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.144.

## E. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil

### 1. Pengertian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belak pihak.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian dari pembiayaan adalah pemberian dana dari pihak yang kelebihan dana kepada seseorang atau pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan tertentu untuk mendukung suatu usaha baik yang dijalankan sendiri ataupun orang lain, dimana pihak yang diberikan dana wajib mengembalikan pinjaman tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati dan dengan tambahan imbalan atau bagi hasil.

Ba'i Bitsaman Ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi).<sup>36</sup> Ba'i Bitsaman Ajil secara definisi dapat dilihat dari tiga buah kata berbeda yaitu Al-Ba'i berarti jual, *thaman* berarti harga, dan *ajil* berarti menunda. Akad Ba'i Bitsaman Ajil merupakan akad transaksi jual-

---

<sup>35</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal.698.

<sup>36</sup> Karnaen Perwataatmatdja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT DANA BHAKTI PRIMA YASA, 1992), hal.26

beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda.<sup>37</sup>

Ada beberapa pengertian tentang Bai Bitsaman Ajil antara lain :

- 1) Bai Bitsaman Ajil adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>
- 2) Ba'i Bitsaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Ba'i Bitsaman Ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan.<sup>39</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ba'i bitsaman ajil merupakan produk pembiayaan yang berakad jual beli dimana lembaga keuangan menyediakan dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dengan ketentuan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara anggota dan pihak lembaga keuangan, dan pembayarannya dilakukan secara angsuran pada jangka waktu tertentu.

## **2. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil***

*Ba'i Bitsaman Ajil* adalah *Ba'i Al-murabahah* yang di bayarkan secara tangguh. Syarat-syarat dan rukun dasar dari produk ini sama dengan

---

<sup>37</sup> <https://theoryiaslmhhasyim.wordpress.com> diakses pada 27 Agustus 2018

<sup>38</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.135.

<sup>39</sup> Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal.101.

*murabahah*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran, dimana pada pembiayaan *murabahah* pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya.

Rukunnya yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjual-belikan
- 4) Harga
- 5) Ijab-qabul

Syarat-syarat *Ba'i Bitsaman Ajil* :

- 1) Pihak yang berakad
  - a) Sama-sama ridha/ikhlas
  - b) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- 2) Barang objek
  - a) Meskipun barang tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
  - b) Barang adalah kepemilikan penjual dan sesuai dengan pernyataan penjual
  - c) Barang yang diperjual belikan harus berwujud
  - d) Tidak termasuk kategori yang diharamkan

### 3) Harga

- a) Harga jual beli adalah harga beli ditambah margin keuntungan
- b) Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama<sup>40</sup>

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

#### F. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maalwa baitul tanwil*. Secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.<sup>41</sup> Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi.

*Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh.<sup>42</sup> *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *Baitul Maal*

---

<sup>40</sup> <https://theoryiaslmhhasyim.wordpress.com> diakses pada 27 Agustus 2018

<sup>41</sup> M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.126.

<sup>42</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi & Ilustrasi*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.96.

berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial.<sup>43</sup> Sedangkan Baitul Tamwil yang dikembangkan pada abad 20 yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.<sup>44</sup>

BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank Islam maupun BPR Islam, prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli (*ijaroh*) dan titipan (*wadi'ah*). Meski BMT dikatakan mirip dengan bank Islam, tetapi BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau dan memiliki hambatan tersendiri dalam hal psikologis jika berhadapan dengan pihak bank.<sup>45</sup>

Prinsip operasional BMT adalah bagi hasil, *ijaroh*, dan *wadi'ah* yang merupakan solusi dari larangan riba atau dalam perbankan konvensional disebut dengan bunga, karena pada prinsipnya riba adalah kelebihan atau penambahan atau surplus, tetapi dari segi ekonomi berarti surplus pendapatan yang diterima dari pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal.127.

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal.97.

<sup>45</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal.306 .

<sup>46</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal.83.

BMT berdiri bersamaan dengan pendirian bank syari'ah di Indonesia, yaitu pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.<sup>47</sup>

Sebagai lembaga usaha yang mandiri BMT memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dengan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. BMT bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana umat seperti zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perseorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.<sup>48</sup>

Dalam masyarakat, BMT memiliki beberapa peran, diantara peran BMT dalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah. BMT aktif mensosialisasikan tentang pentingnya ekonomi islam.

---

<sup>47</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam...*, hal.28.

<sup>48</sup> *Ibid...*, hal.29.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai keuangan mikro.
3. BMT mampu melepaskan masyarakat dari ketergantungan rentenir, dengan pelayanan yang bagus, dan birokrasi yang sederhana.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan pendistribusian yang merata, misalnya dalam pembiayaan, BMT harus mampu memerhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan.

BMT memiliki peranan yang penting dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah BMT berupaya untuk menjauhkan masyarakat dari praktik riba yang dilarang oleh agama Islam dan dikecam oleh agama lainnya, serta BMT berupaya untuk membantu masyarakat keluar dari ketergantungan rentenir. Upaya yang dilakukan BMT dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk melakukan usaha, karena BMT juga memberikan pembinaan usaha kecil, sehingga secara perlahan perekonomian masyarakat dapat terangkat.

BMT mempunyai komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah :

1. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasi BMT.
2. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

4. Ikut terlibat dalam kesinambungan usaha masyarakat.<sup>49</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berfungsi mengelola dana keuangan secara Islami dengan prinsip bagi hasil. Proses pengelolaan dana BMT yaitu dengan menghimpun dana dari anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian disalurkan kepada anggota yang kekurangan dana. BMT memiliki fungsi yang sama dengan bank syari'ah hanya saja yang membedakan BMT memiliki fungsi sosial, BMT menyalurkan dana sosial kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang ada, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah pendapatan anggota kaitannya dengan keputusan memilih produk pembiayaan pada suatu lembaga perbankan syariah. Hal ini dilakukan agar penelitian yang diteliti tidak memiliki banyak kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kalaupun ada persamaan, bukan persamaan yang sifatnya mutlak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maisur (2015).<sup>50</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Pengaruh prinsip bagi hasil terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh, b) Pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah

---

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi & Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 97-98.

<sup>50</sup> Maisur, M. Arfan, M. Shabri, *Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah Di Banda Aceh*, dalam *Jurnal Magister Akuntansi Vol.4, No.2, Mei 2015*, (Universitas Syiah Kuala).

di Banda Aceh, c) Pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh, d) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial prinsip bagi hasil, pendapatan, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah. Prinsip bagi hasil, pendapatan, religiusitas, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen, dimana pada penelitian dahulu menggunakan variabel sebanyak 4 yaitu prinsip bagi hasil, pendapatan, religiusitas, dan kualitas pelayanan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu pendapatan, tingkat margin dan jangka waktu pembiayaan. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian dahulu di Bank Syariah di Banda Aceh sedangkan penelitian ini menggunakan 2 lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel independen pendapatan dan variabel Y keputusan anggota, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Selanjutnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuyun (2015).<sup>51</sup> Dengan tujuan penelitian a) Untuk mengetahui dan mengukur adakah pengaruh Pendapatan Nasabah secara parsial (individu) terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung?, b) Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh Tingkat Margin secara parsial (individu) Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung?, c) Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin secara simultan (bersama-sama) Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 91 anggota pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nasabah secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. Sedangkan tingkat margin secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. Pendapatan nasabah dan tingkat margin secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel independen. Penelitian sebelumnya hanya mengambil 2 variabel yaitu pendapatan nasabah dan tingkat margin, sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>51</sup> Yuyun Ragilia Nuraini, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2015).

menggunakan 3 variabel independen yaitu pendapatan, tingkat margin, dan jangka waktu pembiayaan. Pada variabel Y penelitian dahulu lebih mengarah pada keputusan pengambilan pembiayaan murabahah, sedangkan dalam penelitian ini variabel Y fokus pada keputusan menggunakan pembiayaan ba'i bitsaman ajil. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian dahulu di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung sedangkan penelitian ini menggunakan 2 lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel X1 pendapatan, X2 tingkat margin, dan Y keputusan anggota, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Pada penelitian Eko (2016)<sup>52</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui: a) Pengaruh fasilitas kredit terhadap keputusan menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen?, b) Apakah suku bunga berpengaruh terhadap keputusan menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen?, c) Apakah jangka waktu berpengaruh terhadap keputusan menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen?, d) Apakah jumlah kredit berpengaruh terhadap keputusan menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen?. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh negatif yang signifikan fasilitas kredit terhadap keputusan menggunakan

---

<sup>52</sup> Eko Suprpto, Maria Mimin, Aziz Fathoni. *Pengaruh Fasilitas Kredit, Suku Bunga, Jangka Waktu dan Jumlah Kredit Terhadap Keputusan Menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen*, Jurnal ilmiah : Universitas Pandanaran Semarang, 2016.

kredit, suku bunga tidak ada pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan menggunakan kredit, jangka waktu berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan kredit, jumlah kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan kredit. Fasilitas kredit, suku bunga, jangka waktu, dan jumlah kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan menggunakan kredit.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen, dimana pada penelitian dahulu menggunakan variabel independen sebanyak 4 yaitu fasilitas kredit, suku bunga, jangka waktu, dan jumlah kredit, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu pendapatan, tingkat margin, dan jangka waktu pembiayaan. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian dahulu di PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen sedangkan penelitian ini menggunakan 2 lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel X3 jangka waktu dan Y keputusan anggota atau nasabah, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2018)<sup>53</sup> Dengan tujuan penelitian a) Untuk mengetahui dan mengukur apakah tingkat margin berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah?, b) Untuk mengetahui dan mengukur apakah prosedur pembiayaan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan

---

<sup>53</sup> Rizka Komala Asri, *Pengaruh Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

pembiayaan murabahah?, c) Untuk mengetahui dan mengukur apakah tingkat margin dan prosedur pembiayaan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 92 anggota pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat margin berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah, tingkat margin dan prosedur pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen. Pada penelitian dahulu menggunakan 2 variabel yaitu tingkat margin dan prosedur pembiayaan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu pendapatan, tingkat margin dan jangka waktu pembiayaan. Pada variabel Y penelitian dahulu lebih mengarah pada keputusan pengambilan pembiayaan murabahah, sedangkan dalam penelitian ini variabel Y fokus pada keputusan menggunakan pembiayaan ba'i bitsaman ajil. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian dahulu di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sedangkan penelitian ini menggunakan 2 lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel X2

tingkat margin dan Y keputusan anggota, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Desiana (2018)<sup>54</sup>. Pada penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah bagi hasil, kualitas agama, pendidikan, pendapatan, produk dan layanan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui: a) Pengaruh variabel bagi hasil terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Tasikmalaya, b) Pengaruh kualitas agama terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Tasikmalaya, c) Pengaruh pendidikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Tasikmalaya, d) Pengaruh pendapatan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Tasikmalaya, e) Pengaruh produk terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian tersebut adalah nasabah dari tiga Bank Syariah di Kota Tasikmalaya yakni Bank Muamalat, BJB Syariah, dan BRI Syariah sebanyak 100 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel bagi hasil, kualitas keagamaan, pendidikan, pendapatan, produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah. Sedangkan secara simultan bagi hasil, kualitas keagamaan, pendidikan, pendapatan, dan produk berpengaruh signifikan.

---

<sup>54</sup> Desiana, Dewi S, dan Nегina K P, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Di Kota Tasikmalaya*, dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi Vol.11, No.1, Juni 2018*, (Universitas Jenderal Soedirman).

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel X. Pada penelitian dahulu menggunakan 5 variabel yaitu bagi hasil, kualitas keagamaan, pendidikan, pendapatan, dan produk sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel X yaitu pendapatan (X1), tingkat margin (X2) dan jangka waktu pembiayaan (X3). Pada variabel Y penelitian dahulu lebih mengarah pada keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, sedangkan dalam penelitian ini variabel Y fokus pada keputusan menggunakan produk pembiayaan BBA. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian dahulu di tiga Bank Syariah di Kota Tasikmalaya yakni Bank Muamalat, BJB Syariah, dan BRI Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan 2 lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel X1 pendapatan dan Y keputusan anggota.


Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa penelitian diatas ada yang hampir mendekati penelitian ini, namun penelitian ini lebih fokus pada faktor pendapatan anggota, tingkat margin, dan jangka waktu terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang relevan dan merupakan penelitian pertama yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

#### **H. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada

pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL**



Keterangan :

- a) Variabel terikat (*variabel dependent*) dalam penelitian ini adalah keputusan anggota yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai (Y) di dukung oleh teori Philip Kotler dan Gary Amstrong.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran ...*, hal.179-181.

- b) Pengaruh pendapatan terhadap keputusan anggota di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Ratna Sukmayanti.<sup>56</sup> Serta di dukung penelitian terdahulu oleh Maisur.<sup>57</sup>
- c) Pengaruh tingkat margin terhadap keputusan anggota di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin.<sup>58</sup> Serta di dukung penelitian terdahulu oleh Rizka Komala Asri.<sup>59</sup>
- d) Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap keputusan anggota di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Kasmir.<sup>60</sup> Serta di dukung penelitian terdahulu oleh Eko Suprpto.<sup>61</sup>

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>62</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis yang penulis ajukan adalah “Diduga terdapat pengaruh pendapatan, tingkat margin, dan jangka waktu pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan ba’i bitsaman ajil pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung”. Dugaan tersebut hanya bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan kebenarannya melalui

---

<sup>56</sup> Ratna Sukmayanti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial...*, hal.117.

<sup>57</sup> Maisur, M. Arfan, M. Shabri, *Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan...*,

<sup>58</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori...*, hal.786-787.

<sup>59</sup> Rizka Komala Asri, *Pengaruh Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan...*,

<sup>60</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hal.100.

<sup>61</sup> Eko Suprpto, Maria Mimin, Aziz Fathoni. *Pengaruh Fasilitas Kredit, Suku Bunga, Jangka Waktu...*,

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 93.

suatu pengujian yang disebut dengan tes hipotesis. Hipotesis yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Hipotesis 1 (Parsial)**

H<sub>0</sub> : Ada pengaruh tidak signifikan antara pendapatan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

H<sub>1</sub> : Ada pengaruh signifikan antara pendapatan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

**Hipotesis 2 (Parsial)**

H<sub>0</sub> : Ada pengaruh tidak signifikan antara tingkat margin terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

H<sub>1</sub> : Ada pengaruh signifikan antara tingkat margin terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

**Hipotesis 3 (Parsial)**

H<sub>0</sub> : Ada pengaruh tidak signifikan antara jangka waktu pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i*

*Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

H1 : Ada pengaruh signifikan antara jangka waktu pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

**Hipotesis 4 (Simultan)**

H0 : Ada pengaruh tidak signifikan secara bersama-sama antara pendapatan, tingkat margin, dan jangka waktu pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

H1 : Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara pendapatan, tingkat margin, dan jangka waktu pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.